

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara berkembang tentunya terus melakukan pembangunan negara demi mencapai pemerintahan dengan perekonomian yang baik dan senantiasa memiliki masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam melakukan pembangunan negara, terdapat salah satu faktor penting dan berpengaruh besar dalam pemerintahan yaitu dengan adanya dana tersendiri bagi pembangunan. Dana tersebut diperoleh dari anggaran pendapatan yang dinamakan pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan negara bagi kemakmuran.<sup>1</sup> Tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 angka (2) yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Dalam merealisasikan pajak negara, terdapat lembaga pelaksanaan pajak yang merupakan bagian dari departemen keuangan yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau kerap disapa sebagai Bea dan Cukai, berada di bawah naungan Menteri Keuangan yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai.<sup>3</sup>

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan instansi pemerintah di bidang kepabeanan dan cukai yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean yang secara umum dikenal sebagai kegiatan

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU Nomor 28 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 28 dan Tahun 2009 Nomor 62, TLN Nomor 4740 dan Nomor 4999, pasal 1 angka 1.

<sup>2</sup> Burhanuddin S., *Prosedur Hukum Pengurusan BEA & CUKAI*, (Yogyakarta: PT. Penerbit Pustaka Yustisia, 2013), hal. 17.

<sup>3</sup> [http://www.beacukai.go.id/faq/dasar\\_hukum\\_djbc.html](http://www.beacukai.go.id/faq/dasar_hukum_djbc.html) diakses pada tanggal 28 Agustus 2017.

impor dan ekspor. Pada forum Internasional, institusi Bea Cukai disebut dengan Administrasi Pabean atau *Customs Administration*, yang ruang lingkup tugasnya meliputi kepabeanan dan cukai atau hanya bidang kepabeanan saja.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki fungsi sebagai instansi yang membantu pengelolaan keuangan negara dengan melakukan pemungutan berupa Bea Masuk serta Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Impor (PPnBM Impor). Selain melakukan pemungutan pajak-pajak tersebut, dalam menyempurnakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, Bea dan Cukai dalam tugasnya juga melakukan pemeriksaan terhadap barang yang di impor, dan dokumen-dokumen mengenai barang impor yang disesuaikan dengan mekanisme impor di Indonesia.

Dalam kegiatan impor, ketika dilaksanakannya pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai, pihak importir akan langsung bersangkutan atau berhubungan dengan Kepabeanan, yang dimaksud dengan Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan dan arus lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan Pemungutan Bea Masuk.<sup>4</sup> Pengawasan secara umum berarti melakukan sebuah tindakan yang diperuntukkan agar sebuah rencana antara pihak-pihak tertentu dapat terlaksana dengan baik, dalam perihal ini adalah kegiatan impor yang dilakukan antara sebuah perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Dalam melakukan pengawasan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai pengawas memerlukan informasi-informasi yang berasal dari kewajiban importir yaitu berupa kepemilikan dokumen pabean dan dokumen pelengkap pabean.

Dokumen Pabean adalah laporan yang ditulis diatas formulir atau berupa data elektronik yang berisikan tentang penjelasan atas barang yang di impor, yang disebut dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).<sup>5</sup> Pemberitahuan Impor Barang (PIB) merupakan dokumen utama yang harus dimiliki seorang importir

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepabeanan*, UU Nomor 17 Tahun 2006, LN Tahun 2006 Nomor 93, TLN Nomor 4661, Pasal 1 ayat (1).

<sup>5</sup> Arif Surojo dan sugiarto, *Kepabeanan dan Cukai* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017) Cet. 6, Edisi 2, hal 1.35.

dalam rangka kegiatan impor yang dimana pembuatan pemberitahuan tersebut menggunakan sistem menetapkan sendiri atau *Self Assessment System*, yakni dimana para importir yang harus menghitung sendiri, membayar sendiri, dan mempertanggung jawabkan sendiri mengenai pengenaan Bea Masuk atas barang yang di impor.

Untuk dokumen pelengkap pabean, pada umumnya yang harus dimiliki oleh importir dalam rangka impor yakni dokumen-dokumen yang mewakili barang dagangan meliputi *Invoice dan Packing list (P/L)*, dokumen yang mewakili alat pengangkutan meliputi *Bill of Lading (B/L)* apabila melalui laut, dan *Air way Bill (AWB)* apabila melalui udara, dokumen yang mewakili pembayarannya yaitu *Documentary Letter of Credit (L/C)*, serta dokumen yang mewakili asuransi (*Insurance Documents*).

Dalam melakukan pemungutan bea masuk, untuk menetapkan tarif atas suatu barang diperlukan ketelitian dan suatu sistem tertentu yang bertujuan agar para importir dapat mengelompokkan atau melakukan pengklasifikasian terhadap barang yang di impor, berdasarkan golongan yang sesuai dengan jenis barang dan bahan pembuatan atas barang impor yang terkandung dalam sebuah pos tarif atau biasa disebut dengan Tarif Pos. Sistem dan ketentuan tarif bea masuk yang digunakan di negara Indonesia untuk menghitung besarnya bea masuk suatu barang adalah Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), yang penetapan klasifikasi barangnya ditentukan oleh Menteri Keuangan. Dalam penghitungan tersebut, Nilai Pabean merupakan nilai yang digunakan sebagai dasar menghitung Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang menyatakan bahwa Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menetapkan tarif dan nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk sebelum diajukan pemberitahuan pabean atau dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak pemberitahuan pabean.

Ketetapan tarif nilai pabean diwujudkan melalui adanya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP). Surat Penetapan tersebut merupakan surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berisikan

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 168.

tentang tarif dan/atau nilai pabean dari suatu barang impor yang bentuk, isi, dan tata cara pengisiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bentuk dan isi surat penetapan, surat keputusan, surat teguran, dan surat paksa. Isi dari Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) ini selain berisikan tentang tarif dan harga barang (nilai pabean) dalam rangka impor, tetapi juga mencakup tentang pemberitahuan yang meliputi jumlah, jenis barang, pembebanan dan lain-lain. Maka Surat Penetapan ini juga bisa berisikan tentang adanya kesalahpahaman dalam perhitungan, kesalahan dalam tarif atau pembebanan, serta jumlah yang dapat dibuktikan.

Kesalahpahaman tentang penghitungan tarif dan pembebanan tarif atas barang yang di impor, sangat erat hubungannya dengan sistem menetapkan sendiri atau *Self Assessment System* yang dianut dalam kegiatan impor. Importir yang diberikan tanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan dan menyelesaikan sendiri segala proses dan prosedur dalam kegiatan impor, sering menimbulkan adanya permasalahan antara importir dengan Pejabat Bea dan Cukai yang disebabkan oleh perbedaan dari masing-masing pihak dalam penghitungan dan pembebanan tarif atas barang impor.

Dalam sudut pandang Islam Bea Cukai disebut dengan *'Ushr*, yang keberadaannya sudah diterapkan dan diatur pada masa Umar Bin Khattab. Dikatakan sudah diterapkan pada masa itu, karena para pedagang Muslim dikenai pajak sebesar sepersepuluh ( $1/10$ ) oleh pemerintahan kafir harb berdasarkan hasil perdagangan mereka ketika memasuki wilayah harb, oleh karena itu Umar Bin Khattab memerintahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari (gubernur) untuk melakukan hal yang serupa. Oleh sebab itu, negara Islam berusaha untuk menutupi kerugian tersebut dengan melakukan hal yang sama, yang dimana Bea Cukai juga dikenakan terhadap kapal-kapal yang melintasi perbatasan sehingga harus membayar sepuluh persen (10%) dari nilai barang yang dimuat.

Selain melakukan pengenaan Bea dan Cukai terhadap kapal yang melintas, untuk menutupi kerugian negara akibat pemungutan oleh negara kafir harb, pemanfaatan institusi-institusi umum seperti kepolisian, pengadilan, dan lain-lainnya, dimana institusi ini dibiayai dari Baitul Mal, menjadi dasar pemungutan bea cukai terhadap orang kafir. Umar Bin Khattab menentukan pengambilan pajak

yang sejumlah dengan mereka, Pedagang Muslim dua setengah persen (2,5%), Pedagang Dzimmi lima persen (5%), dan Pedagang Harbi sepuluh persen (10%). Di dalam Al Qur'an tidak ditemukan istilah *'ushr*, tetapi terdapat dua ayat yang dijadikan sebagai pedoman dan ayat tersebut ditujukan kepada penguasa. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang berfirman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*” (QS. Al- Baqarah (2): 267)

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ  
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “*...makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*” (QS. Al-An'am (6):141)

Tujuan adanya Bea Cukai dalam Islam adalah dikarenakan bea cukai merupakan salah satu pendapatan penuh negara yang dikelompokkan ke dalam *fay'i*, sehingga bea cukai dapat digunakan untuk kepentingan umum negara dan digunakan untuk kepentingan kaum Muslim dan non-Muslim.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji salah satu kasus tentang sengketa yang terjadi antara CV. PUJIMA GOARNA dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Sengketa ini bermula pada saat CV. PUJIMA GOARNA telah menyimpan barang yang diselesaikan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), kemudian mereka mendapatkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan pernyataan bahwa pihak CV.PUJIMA GOARNA wajib untuk membayar atas barang yang di impor sebesar Rp. 41.250.000,00. Berdasarkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) yang telah didapatkan, CV.

PUJIMA GOARNA mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Atas surat keberatan tersebut, DJBC mengeluarkan keputusan menolak atas klasifikasi barang impor jenis alas kaki yang dilakukan oleh CV. PUJIMA GOARNA dengan dalil bahwa barang yang di impor berupa importasi barang *Children Plastic Sandal* dll, (9 jenis barang sesuai dengan PIB) pos 1 s.d. 9, negara asal China merupakan barang impor yang diklasifikasikan ke dalam pos tarif 6401.99.00.00 yang masuk ke dalam kategori air tidak dapat masuk/merembes/menerobos/menembus atau *waterproof footwear* sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI 2012), sebab alas kaki tersebut tidak memiliki celah-celah atau lubang-lubang dengan dikenakan pembebanan tarif bea masuk sebesar 15% berdasarkan Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan CHINA dalam kawasan perdagangan bebas atau ASEAN CHINA-FREE TRADE AREA (AC-FTA).<sup>7</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka dengan ini peneliti ini hendak mengkaji tentang Sengketa Klasifikasi Barang Impor Jenis Alas Kaki Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. (Studi Putusan Nomor 1071/B/PK/PJK/2017).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah pengklasifikasian dan penetapan tarif atas barang impor menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan?
2. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim Agung pada putusan No.1071/B/PK/PJK/2017 terkait pengklasifikasian dan penentuan tarif atas barang impor jenis alas kaki?
3. Bagaimanakah pandangan Islam tentang penetapan tarif bea masuk untuk barang impor?

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 3.

### **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menganalisis mengenai pengklasifikasian dan penetapan tarif barang impor menurut Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) dan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
  - b. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim pada putusan No.1071/B/PK/PJK/2017.
  - c. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai penetapan tarif bea masuk dalam kegiatan impor.

2. Manfaat Penelitian

- A. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya perpajakan dan menambah ilmu pengetahuan peneliti, serta masyarakat umum terhadap aturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai segala prosedur kegiatan impor dan pengklasifikasian barang sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

- B. Manfaat Praktis

1. Sebagai tambahan bahan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya untuk mahasiswa fakultas hukum Universitas YARSI yang nantinya mengambil program pengkhususan di bidang perpajakan khususnya kepabeanan.
2. Sebagai salah satu syarat mengikuti ujian skripsi di fakultas hukum Universitas YARSI dalam rangka mendapatkan gelar sarjana.

### **D. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian membahas mengenai keseluruhan cara penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mencakup teknik-teknik yang digunakan dalam

penelitian ini, seperti jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian.**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>8</sup>

### **2. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum yang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulis menggunakan ketiga bahan hukum tersebut dalam penelitian ini, yakni:

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
3. Buku Tarif Kepabeanaan Indonesia tahun (BTKI) 2012 dan 2017)
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071/B/PK/PJK/2017

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 12.

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>10</sup> Terdiri dari yurisprudensi, azas hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah kepabeanan yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>11</sup>

### 4. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif yang ditelaah data sekunder, maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Untuk melakukan kegiatan penelitian ini, bahan hukum akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan deskriptif.<sup>12</sup> Bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, dan menjelaskan permasalahan mengenai pembebanan tarif dan klasifikasi barang impor sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Hasil dari penelitian ini penulis akan membuat suatu kesimpulan dan di akhiri dengan saran yang seharusnya dilakukan apabila terjadi perbedaan klasifikasi barang impor yang terjadi antara CV. PUJIMA GOARNA dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal 52.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal 66.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 69

## E. Kerangka Konseptual

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.<sup>13</sup>
2. *Invoice* adalah dokumen yang dibuat oleh penjual untuk pembeli yang berisi daftar barang beserta harganya masing-masing yang harus dibayar oleh pembeli dan juga menyebutkan kondisi penjualan (*Free On Board* atau *Cost and Freight*).<sup>14</sup>
3. *Packing list* adalah dokumen packing/kemasan yang menunjukkan jumlah, jenis serta berat dari barang ekspor/impor.
4. *Bill of Lading (B/L)* adalah surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut.
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan cukai.<sup>15</sup>
6. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan keluar.<sup>16</sup>
7. Nilai Pabean adalah sistem yang diterapkan oleh pabean untuk mengetahui nilai/harga suatu barang yang wajar/normal dan beraku diantara para pelaku bisnis impor/ekspor.<sup>17</sup>
8. *World Customs Organization* (terdahulu disebut *Customs Cooperation Council*) adalah suatu dewan kerja sama dibidang pabean secara internasional yang berkedudukan di Brussels (Belgia).<sup>18</sup>
9. BTKI (terdahulu disebut BTBMI) adalah buku tarif kepabeanan indonesia yang memuat sistem klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia, meliputi Ketentuan Untuk Menginterpretasi Harmonized System

---

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Pasal 1 ayat (13)

<sup>14</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika 2012) Cet. Ke 1, hal 49.

<sup>15</sup> Indonesia, *loc.cit.*, pasal 1 ayat (10).

<sup>16</sup> *Ibid*, pasal 1 ayat (1).

<sup>17</sup> Ali Purwito, *Kepabeanan: Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Penerbit Samudra Ilmu 2006) Hal 123.

<sup>18</sup> Arif Surojo dan Sugianto, *Kepabeanan dan Cukai* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka 2017) Hal 2.4.

(KUMHS), catatan, dan Struktur Klasifikasi Barang yang disusun berdasarkan *Harmonized System* (HS) dan *ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN).<sup>19</sup>

10. *Harmonized System* adalah nomenklatur klasifikasi barang yang digunakan secara seragam di seluruh dunia berdasarkan *International Convention on The Harmonized Commodity Description and Coding System* dan digunakan untuk keperluan tarif, statistik, *rules of origin*, pengawasan komoditi impor/ekspor dan keperluan lainnya.<sup>20</sup>
11. Klasifikasi Barang adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik.<sup>21</sup>
12. *Explanatory Notes* (EN) adalah dokumen interpretasi resmi dari Harmonized System (HS) pada level internasional yang digunakan oleh negara anggota WCO (*World Customs Organization* terdahulu disebut *Customs Cooperation Council*).<sup>22</sup>
13. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia.<sup>23</sup>
14. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.<sup>24</sup>
15. Keberatan adalah suatu permohonan tertulis yang dapat diajukan oleh penguasa atau wajib bea atau wajib cukai kepada DitJend Bea dan Cukai yang berisi keberatan mengenai penetapan tarif, penetapan nilai pabean yang mengakibatkan tambah bayar, penetapan atas Penutupan Buku Rekening Barang Kena Cukai yang mengakibatkan tambah bayar cukai

---

<sup>19</sup> <http://www.beacukai.go.id/faq/faq-terkait-buku-tarif-kepabeanan-indonesia-btki-.html> diakses pada tanggal 27 September 2017.

<sup>20</sup> *Ibid.* diakses pada tanggal 27 September 2017.

<sup>21</sup> Eddhi Sutarto, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia* (Jakarta: Penerbit Erlangga 2010) Hal 71.

<sup>22</sup> Arif Surojo dan Sugianto, *Kepabeanan dan Cukai* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka 2017) Hal 2.9

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal 67.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal 115.

berupa (PBCK), penetapan atas pengenaan sanksi administrasi di bidang Kepabeanan dan Cukai berupa SPSA/SPKPBM.<sup>25</sup>

16. Banding adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pengusaha atau wajib bea/wajib cukai kepada Badan Peradilan Pajak akibat keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai menolak yang bersangkutan sehingga pemohon merasa dirugikan.<sup>26</sup>
17. Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak yang pengajuannya dilakukan dengan hal-hal tertentu.<sup>27</sup>

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab. Bab pertama merupakan pendahuluan, yaitu bab yang isinya menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang terbagi antara manfaat secara teoritis maupun teori praktis. Kemudian, dalam bab pendahuluan tersebut juga menguraikan mengenai kerangka konseptual dan metode yang digunakan dalam penelitian dan juga sistematika penulisan skripsi ini.

Untuk bab kedua berisi tinjauan pustaka tentang klasifikasi barang impor jenis alas kaki. Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum mengenai impor, kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta klasifikasi barang impor di Indonesia yang berpedoman pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Upaya hukum keberatan atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) dan pengajuan banding serta permohonan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Bab ketiga merupakan jawaban dari rumusan masalah yang menguraikan tentang kasus posisi antara pihak CV. PUJIMA GOARNA dengan Direktorat

---

<sup>25</sup> Abdul Sani, R. Isis Ismail, Fx. Suwito Marsam, *op. cit* Hal 156.

<sup>26</sup> *Loc.cit.*

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 117.

Jenderal Bea dan Cukai. Pada bab ini penulis akan menganalisa pertimbangan Majelis Hakim pengadilan pajak dalam putusan Put.59412/PP/M.VIIA/19/2015 dan pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam putusan No.1071/B/PK/PJK/2017 terkait perbedaan pendapat terhadap klasifikasi barang impor jenis alas kaki yang diimpor berdasarkan klasifikasi barang sesuai dengan *Harmonized System* (HS), Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI)

Bab keempat menguraikan tentang pandangan Islam mengenai penetapan tarif bea masuk untuk barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Bab lima merupakan uraian mengenai kesimpulan dan subbab saran (opsional). Kesimpulan dalam bab ini merupakan intisari dari pembahasan permasalahan sengketa klasifikasi barang dan pembebanan tarif atas barang impor, serta pembahasan berdasarkan pandangan Islam mengenai penetapan tarif bea masuk. Sedangkan saran yang dikemukakan akan dikaitkan dengan analisis hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini.